



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang ketahanan pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang ketahanan pangan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Daerah;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;

- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis ketahanan pangan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi ketahanan pangan;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - e. pelaksanaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;

- l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- o. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTB;
- p. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan dan UPTB;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur

Pasal 8

- (1) Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan infrastruktur;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan dan infrastruktur.
- (3) Rincian Tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan infrastruktur;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan dan infrastruktur;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan dan infrastruktur;
 - e. menyelenggarakan koordinasi kelembagaan dan infrastruktur;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan infrastruktur;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur;

- i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur membawahkan:
- a. Subbidang Kelembagaan Pangan;
 - b. Subbidang Infrastruktur Pangan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kelembagaan Pangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program kelembagaan pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi kelembagaan pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kelembagaan Pangan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kelembagaan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan pangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan pangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha kelembagaan pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kelembagaan pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kelembagaan Pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Infrastruktur Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis infrastruktur pangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program infrastruktur pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi infrastruktur pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Infrastruktur Pangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis infrastruktur distribusi pangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data infrastruktur distribusi pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi penyelenggaraan infrastruktur distribusi pangan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Infrastruktur Pangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi bidang ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;

- d. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan:
- a. Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Subbidang Kerawanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan ketersediaan dan cadangan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi ketersediaan dan cadangan pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data ketersediaan dan cadangan pangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi ketersediaan dan cadangan pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penanggulangan kerawanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi penanggulangan kerawanan pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kerawanan Pangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penanggulangan kerawanan pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kerawanan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi serta keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan.

- (3) Rincian Tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi tingkat konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi tingkat konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan:
- a. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data tingkat konsumsi dan penganekaragaman pangan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas pokok. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan keamanan dan mutu pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi peningkatan keamanan dan mutu pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan keamanan dan mutu pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan keamanan dan mutu pangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan keamanan dan mutu pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data keamanan dan mutu pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Keamanan dan Mutu Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian sistem distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan supervisi kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan:
 - a. Subbidang Distribusi;
 - b. Subbidang Harga dan Informasi Pangan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi distribusi pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Distribusi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Distribusi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi sistem distribusi pangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data distribusi pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbidang Distribusi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Harga dan Informasi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian harga, informasi pangan serta harga pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Harga dan Informasi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga dan informasi pangan serta harga pangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi pengendalian harga, informasi pangan serta harga pangan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Harga dan Informasi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga;

- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pangan serta harga pangan;
- e. melaksanakan pengendalian harga dan informasi pangan serta harga pangan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Harga dan Informasi Pangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 122 SERI D